



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 496/MENKES/PER/VI/2008

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, perlu mengatur tata cara pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. **Konsil Kedokteran Indonesia** adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas **Konsil Kedokteran** dan **Konsil Kedokteran Gigi**.
2. **Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran** adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.
3. **Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi** adalah suatu lembaga yang dibentuk fakultas kedokteran gigi yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi.
4. **Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan** adalah Ikatan Rumah Sakit Pendidikan.
5. **Organisasi profesi** adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
6. **Kolegium kedokteran Indonesia** dan **kolegium kedokteran gigi Indonesia** adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
7. **Menteri** adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

**BAB II
TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KEPADA MENTERI**

Pasal 2

- (1) Calon Anggota **Konsil Kedokteran Indonesia** diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan **Konsil Kedokteran Indonesia** kepada Menteri, kecuali unsur dari Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan kepada Menteri.
- (3) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional diusulkan kepada Menteri sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing 2 (dua) orang berlatarbelakang pendidikan profesi dokter dan 2 (dua) orang berlatarbelakang profesi dokter gigi.

Pasal 3

- (1) Calon anggota yang berasal dari organisasi profesi, asosiasi dan kolegium dipilih melalui mekanisme pemilihan di lingkungan masing-masing.
- (2) Calon yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh organisasi profesi, asosiasi dan kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri.
- (3) Calon anggota yang berasal dari Departemen Kesehatan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Calon dari Departemen Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan diusulkan kepada Menteri.
- (5) Calon anggota yang berasal dari tokoh masyarakat dipilih sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (6) Calon anggota yang berasal dari tokoh masyarakat yang dipilih dan telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan kepada Menteri.

Pasal 4

Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia oleh masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan kelengkapan administratif :

- a. Data diri yang bersangkutan berupa :
 1. Daftar Riwayat Hidup,
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan
 3. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Surat pernyataan bahwa pernah menjalankan praktik selama 10 (sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Dokter (SID) atau Surat Penugasan (SP) atau Surat Izin Praktik (SIP) terakhir, yang menandakan yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran, yang dibubuhi meterai yang cukup, kecuali untuk calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari tokoh masyarakat;
- c. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang dibubuhi meterai yang cukup;
- d. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain yang mengganggu tugas sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia dengan dibubuhi meterai yang cukup;
- e. Surat Keputusan Kepangkatan terakhir bagi calon anggota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Masing-masing unsur mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa bakti Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan berakhir.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan bahwa calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Calon yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikembalikan kepada unsur pengusulnya untuk melengkapi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Penggantian antar waktu keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, kecuali unsur dari Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia pengganti antar waktu kepada Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB III
TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KEPADA PRESIDEN**

Pasal 8

- (1) Menteri mengusulkan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan berakhir berdasarkan usulan dari masing-masing unsur.
- (2) Menteri sebelum mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden melakukan penilaian kelengkapan persyaratan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan bahwa calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data diri calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 9

Usulan Calon Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia oleh Menteri kepada Presiden tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Ketentuan mengenai batas waktu pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) tidak berlaku untuk pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan 2008-2013.

Pasal 11

Pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan 2008-2013 oleh masing-masing unsur kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah perpanjangan masa jabatan Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan 2005 – 2008.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2008



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K).